



PUTUSAN
NOMOR : 22/PDT/2016/PT.MKS.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, didalam perkara antara :

BASO L Kr. SITURU, 62 Tahun, Pensiunan PNS, Laki-Laki, Islam,
Jeneponto Lama, Kel. Pabiringa, Kecamatan Binamu,
Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat ; -----

selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING – semula**
PENGUGAT ; -----

LAWAN:

H. SYAMSUDDIN Bin H. MAJJU, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di
Kampung, Mattoanging, Desa Langkura, Kecamatan
Turatea, Kabupaten Jeneponto, -----
selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula**
TERGUGAT; -----

Dan

- 1. Hj. SUBAEDAH Binti H. MAJJU**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
Beralamat di Kampung Manggepong, Desa
Manggepong, Kecamatan Turatea, Kabupaten
Jeneponto, sebagai Turut Tergugat I; -----
- 2. Hj. NURGAWATI Binti H. MAJJU**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
Beralamat di Jl. Melati, Desa Pallantikang, Kecamatan
Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sebagai Turut
Tergugat II;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. INDAR JAYA Bin H. MAJJU, Pekerjaan Petani, Beralamat di
Kampung Mangngepong, Desa Mangngepong,
Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, sebagai
Turut Tergugat III; -----

4. JAMALUDDIN Bin H. MAJJU, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di
Kampung Mattoanging, Desa Langkura, Kecamatan
Turatea, Kabupaten Jeneponto, sebagai Turut
Tergugat IV; -----

5. ROHANI Binti H. MAJJU, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Beralamat di
Kampung Pannara, Kel. Empoang Selatan, Kecamatan
Binamu, Kabupaten Jeneponto, sebagai Turut
Tergugat V; -----

6. KAMARUDDIN Bin H. MAJJU, Pekerjaan Petani, Beralamat di
Kampung Bulloe, Desa Bontomate'ne, Kecamatan
Turatea, Kabupaten Jeneponto, sebagai Turut
Tergugat VI; -----

7. KASMAWATI Binti H. MAJJU, Pekerjaan Ibu rumah tangga,
Beralamat di Kampung Mangngepong, Desa
Mangngepong, Kecamatan Turatea, Kabupaten
Jeneponto, sebagai Turut Tergugat VII; -----

kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada
ARSAN, umur 30 tahun, pekerjaan anggota Polri,
agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Karya, Kelurahan
Empoang, Kec. Binamu, Kabupaten Jeneponto
berdasarkan surat keterangan izin kuasa insidentil
Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto nomor
17/SK/IV/2015/PN.Jnp tanggal 25 Mei 2015,

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 22/PDT/2016/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya disebut sebagai Turut **TERBANDING** -
semula TURUT TERGUGAT ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 03 Februari 2016 Nomor : 22/PDT/2016/PT.MKS. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 03 Februari 2016 Nomor : 22/PDT/2016/PT.MKS. tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
3. Berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan – keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 29 Oktober 2015 Nomor : 10/Pdt.G/2014/PN.Jnp, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Pengugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.901.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu satu ribu rupiah);

Membaca Akte Pernyataan Permohonan Banding

No : 10/Pdt.G/2015/PN.Jnp, yang dibuat oleh Muh.Natsir Syam, SH Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jenepono, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Nopember 2015 Pembanding - semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jenepono tanggal 29 Oktober 2015 Nomor : 10/Pdt.G/2015/PN.Jnp dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama berdasarkan risalah/relas pemberitahuan pernyataan banding kepada kuasa hukum Terbanding dan Turut Terbanding 1 s/d Turut Terbanding VIII semula Tergugat dan Turut Tergugat masing – masing pada tanggal 12 Nopember 2015 ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Pembanding - semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Nopember 2015, memori banding tersebut telah diterima pada tanggal 23 Nopember 2015 serta telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama berdasarkan risalah/relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada kuasa hukum Terbanding dan Turut Terbanding semula Tergugat dan Turut Tergugat pada tanggal 24 Nopember 2015 ;

Membaca, risalah/relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada pihak - pihak yang berperkara telah diberitahukan haknya untuk membaca dan memeriksa berkas perkara berdasarkan risalah/relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Pembanding - semula Penggugat pada tanggal 24 Nopember 2015, kepada Terbanding dan Turut Terbanding semula Tergugat dan Turut Tergugat pada tanggal 24 Nopember 2015 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding – semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 22/PDT/2016/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara banding ini Pembanding - semula Penggugat telah mengajukan memori banding pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa judex facti tingkat pertama telah keliru dalam menjatuhkan putusan dengan alasan hanya mempertimbangkan, apakah hibah dari H.Muhammad Nur Manrompai Kr Ranca alias Kr Cambang kepada pembanding / semula penggugat sah berdasar hukum atau tidak. Judex facti sama sekali tidak melihat proses yang terjadi sebelum H Muh Nur Manrompai Kr Ranca/Kr Cambang menghibahkan tanah yang semula milik H Majju dan atau sekarang menjadi sengketa kepada pembanding/semula penggugat. Padahal dalam gugatan dan replik dikuatkan dengan keterangan empat (4) saksi yang diperhadapkan oleh pembanding/semula penggugat dalam sidang, dengan jelas disebutkan bahwa tanah yang sekarang menjadi objek sengketa merupakan hasil tukar guling atas tanah milik H Muh Nur Manrompai Kr Ranca/Kr Cambang seluas kurang lebih 20.000 (dua puluh ribu meter persegi atau kurang lebih dua (2) hektare) yang terletak di kampung Tonroa, Desa Mangepong Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto dengan tanah milik H Majju yang sekarang menjadi objek sengketa tersebut. Kini tanah seluas dua (2) hektare itu sudah dibagi rata oleh tergugat bersama para turut tergugat (para pembanding).
2. Bahwa sebelum terjadi hibah dari H Muh Nur Manrompai Kr Ranca alias Kr Cambang kepada pembanding/semula penggugat, ada proses tukar guling tanah antara H Muh Nur Manrompai Kr Ranca/Kr Cambang dengan H Majju, orangtua tergugat dan para turut tergugat (para terbanding). H Muh Nur Manrompai Kr Ranca/Kr Cambang yang tak lain paman dari pembanding /semula penggugat (**ayah pembanding/semula penggugat, LABAKKANG KR MANGE adalah bersaudara kandung dengan H Muh Nur Manrompai Kr Ranca/Kr Cambang—adik-kakak**

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 22/PDT/2016/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang meninggal dalam peristiwa kecelakaan DII/TII setelah ditembak mati kelompok pengacau) menyerahkan tanahnya yang terletak di Kampung Tonroa Desa Mangepong, Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto kepada H Majju dan sebaliknya H Majju menyerahkan tanahnya yang sebelumnya dibeli dari **NINGGU DG REWA** (alm) sebagai hasil kesepakatan mereka berdua. Hal itu bersesuaian dengan tidak adanya keberatan dari H Majju ketika H Muh Nur Manrompai Kr Rancan /Kr Cambang saat menghibahkan tanah yang sekarang menjadi objek sengketa tersebut kepada pbanding/semula penggugat pada 18 September 1986. Itu juga bersesuaian dengan keterangan empat saksi pbanding /semula penggugat masing-masing **DONGKO, IDA DG SOMPA (istri dari Ninggu Dg Rewa), HJ. NUHAYATI KR INTANG binti H Muh Nur Marompai Kr Ranca, dan MUHAMMAD DG TOMPO.**

3. Bahwa adalah memang keliru bila H Muh Nur Manrompai Kr Ranca alias Kr Cambang menghibahkan tanah yang bukan miliknya, termasuk milik H Majju, apalagi antara H Muh Nur Manrompai Kr Ranca/Kr Cambang dengan H Majju tidak ada hubungan darah kekeluargaan dan atau kekerabatan. Karena itu menjadi penting judex facti memahami kenapa H Muh Nur Manrompai Kr Ranca/Kr Cambang menghibahkan tanah yang semula milik H Majju (sekarang jadi objek sengketa) karena sudah menjadi miliknya dengan adanya tukar guling sebelumnya. Hal itu bersesuaian dengan tidak adanya keberatan dari H Majju hingga meninggal dunia pada 2014 lalu. Dengan demikian hibah bisa digolongkan hanya sebagai **AKIBAT dari ADANYA SEBAB (SEBAB AKIBAT)**. Ada hibah karena ada proses tukar guling tanah sebelumnya antara milik H Muh Nur Manrompai Kr Ranca/Kr Cambang yang terletak di Kampung Tonroa, Desa Mangepong dengan milik H Majju yang terletak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kampung Mangepong Desa Mangepong (bukan kampung Tanjonga Desa Tanjonga) sebagaimana versi eksepsi, argumen, dua saksi tergugat bersama para turut tergugat, **MANGGA dan SITOMO** dan surat alat bukti berupa surat pernyataan yang mereka perhadapkan ke depan sidang.

4. Bahwa majelis hakim (judex facti tingkat pertama) telah keliru dalam menjatuhkan putusan sebagaimana terlihat dalam pertimbangan hukumnya yang hanya fokus pada **AKIBAT** (pemberian hibah tanah dari H Muh Nur Manrompai Kr Ranca/Kr Cambang kepada pembeding/semula penggugat) tanpa melihat **SEBAB** (proses tukar guling tanah yang terjadi sebelumnya antara H Muh Nur Manrompai Kr Ranca dengan H Majju). Judex facti juga hanya melihat surat perjanjian jual beli pada 3 Juni 1984 antara **NINGGU DG REWA sebagai penjual dan H MAJJU (T-2) sebagai pembeli** yang tanpa menyebutkan letak lokasi dan luas dengan tidak melihat proses tukar guling antara **H MAJJU dengan H MUH NUR MANROMPAI KR RANCA/KR CAMBANG** setelah jual beli terjadi. Akibatnya pertimbangan hukum judex facti keliru. **Padahal pertimbangan hukum yang keliru, maka pasti menghasilkan putusan yang keliru pula.**

5. Bahwa dengan adanya tukar guling antara H Muh Nur Manrompai Kr Ranca alias Kr Cambang dengan H Majju, maka status kepemilikan tanah secara otomatis berubah pula. Tanah yang semula milik H Muh Nur Manrompai Kr Ranca/Kr Cambang yang terletak di Tonroa berpindah tangan kepada H Majju yang telah terbagi habis oleh tergugat dan saudaranya, para turut tergugat (para terbanding) dan sebaliknya tanah milik H Majju yang diperoleh dengan membeli dari **NINGGU DG REWA pada 3 Juni 1984** juga berpindah tangan kepada H Muh Nur Manrompai Kr Ranca/Kr Cambang. Dengan demikian hibah yang dibuat H

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 22/PDT/2016/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Nur Manrompai Kr Ranca/Kr Cambang kepada peminggug/semula penggugat yang notabene keponakannya sendiri tidak menyalahi hukum, apalagi surat hibah tersebut diketahui Kepala Desa Mangepong, **PATTALOLO DL**. Terlebih tanah yang diserahkan kepada H Majju tidak dikembalikan oleh tergugat dan para turut tergugat (para terbanding) kepada ahli waris H Muh Nur Manrompai Kr Ranca. Atau bila tergugat dan turut tergugat mau mengambil alih tanah yang semula milik H Majju yang sekarang menjadi objek sengketa seharusnya mengembalikan lebih dulu tanah yang semula milik H Muh Nur Manrompai Kr Ranca yang sebelumnya ditukargulingkan, bukan mengambil keduanya.

6. Bahwa klaim muncul dari tergugat dan para turut tergugat (para terbanding setelah H Majju meninggal dunia dengan berbagai alasan, termasuk menyebutkan H Muh Nur Manrompai Kr Ranca/Kr Cambang hanya meminjam tanah yang sekarang menjadi objek sengketa patut dipertanyakan. Tergugat dan para turut tergugat (para terbanding) mungkin lupa atau pura-pura lupa bahwa mulai orangtua dari H Majju, **JUMADDI** dan atau kakek dari tergugat dan para turut tergugat (para terbanding) hingga ayah mereka, H Majju pernah ikut memelihara kerbau sambil menggarap (pakoko, dalam bahasa Makassar) kebun milik H Muhammad Nur Manrompai Kr Ranca/Kr Cambang. Juga sejak peminggug /semula penggugat menerima hibah dari H Muh Nur Manrompai Kr Ranca/Kr Cambang pada 18 September 1986 sampai pada tahun 2014 (selama kurang lebih 30 tahun) tidak pernah ada protes, keberatan, dan atau penyampaian dari siapa pun, tidak terkecuali H Majju dan anak-anaknya (kini tergugat dan para turut tergugat—para terbanding) bahwa tanah yang sekarang jadi objek sengketa adalah milik mereka atau bukan milik H Muh Nur

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 22/PDT/2016/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manrompai Kr Ranca/Ke Cambang. Padahal peming/semula peggugat selalu bertemu dengan H Majju semasa hidupnya.

7. Bahwa pengakuan tergugat dan para turut tergugat (para terbanding) dengan menyebutkan semasa hidup H Muh Nur Manrompai Kr Ranca/Kr Cambang pernah meminjam tanah kepada H Majju, orangtua tergugat dan para turut tergugat merupakan perbuatan **FITNAH YANG SANGAT KEJAM TERHADAP SELURUH AHLI WARIS dan KELUARGA** besar dari H Muh Nur Manrompai Kr Ranca/Kr Cambang. Bagaimana bisa seorang tokoh pejuang sebesar, H Muh Nur Manrompai Kr Ranca/Kr Cambang yang mempunyai tanah luas yang tersebar di mana-mana meminjam tanah kepada orang yang sebelumnya hanya penggarap (pakoko) kebun miliknya. Demikian pula surat pernyataan pengembalian yang tergugat dan para turut tergugat/para terbanding jadikan sebagai salah satu alat bukti (T-I) seharusnya menjadi bahan pertimbangan judex facti untuk tidak memenangkannya mengingat versi mereka objek sengketa terletak di Kampung Tanjonga Desa Tanjonga (**salah lokasi**). Padahal objek sengketa terletak di kampung Mangepong Desa Mangepong. **Judex facti terasa sangat mudah untuk memenangkan tergugat dan para turut tergugat.**
8. Bahwa klaim yang dilanjutkan dengan pengambilalihan objek sengketa secara paksa oleh tergugat bersama para turut tergugat (para terbanding) setelah H Muh Nur Manrompai Kr Ranca/Kr Cambang dan H Majju meninggal dunia patut dicurigai sebagai salah satu bentuk itikat buruk dan atau akal bulus mereka untuk menguasai dua lokasi tanah berbeda. Terbukti tanah yang semula diserahkan H Muh Nur Manrompai Kr Ranca alias Kr Cambang sebagai hasil tukar guling tidak dikembalikan kepada ahli waris H Muh Nur Manrompai Kr Ranca dan tanah yang semula diserahkan oleh H Majju. Lebih aneh lagi, ketika judex facti

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 22/PDT/2016/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenangkan tergugat dan para turut tergugat/para terbanding.

Pembanding/semula penggugat sangat khawatir **PUTUSAN YANG**

TIDAK CERMAT ITU BERPELUANG MENJADI PRESEDEN BURUK

(CONTOH TIDAK BAIK) DALAM PENEGAKAN HUKUM di Kabupaten

Jeneponto kedepan.

9. Bahwa menjadi aneh, setelah H Muh Nur Manrompai Kr Ranca/Kr Cambang dan H Majju meninggal dunia, anak-anaknya (tergugat dan para turut tergugat

atau para terbanding) dengan didukung kerabatnya sekaligus menjadi

kuasa hukum mereka yang **anggota Polri, IRSAN** untuk mengambil alih

objek sengketa secara paksa dengan dasar pemikiran jahat bahwa pihak

yang terlibat dalam tukar guling sudah meninggal dunia semua an atau

pihak yang bisa menghalangi niat jahat tergugat dan para turut

tergugat/para terbanding untuk menguasai tanah yang telah

ditukargulingkan oleh orangtua mereka. Anehnya judex facti tidak

menjadikan upaya pemutaranbalikkan fakta dan atau pembohongan

tersebut untuk menerima gugatan pembanding/semula penggugat.

Padahal skenario tergugat dan para turut tergugat (para terbanding)

sudah sangat jelas dan atau sudah terang benderang yaitu semata-mata

ingin menguasai dua lokasi tanah berbeda tanpa mengeluarkan sesuatu

dengan kekuatan fisik dan cerita bohong belaka. Selain surat alat bukti

mereka tidak bersesuaian, keterangan dua saksi mereka masing-masing

MANGGA dan SITOMO, replik, dan argumen tergugat dan para turut

tergugat/para terbanding lainnya juga selalu menyebutkan objek

sengketa terletak di Kampung Tanjonga Desa Tanjonga.

10. Bahwa andaikan tergugat dan para turut tergugat (para terbanding)

merasa bahwa penguasaan oleh H Muh Nur Manrompai Kr Ranca/Kr

Cambang hanya pinjam pakai atas tanah milik H Majju, maka tentu H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majju sudah keberatan ketika H Muh Nur Manrompai Kr Ranca/Kr Cambang menghibahkan tanah itu kepada peming/semula penggugat pada 18 September 1986. Namun hal itu tidak dilakukan oleh H Majju. Bahkan hingga H Muh Nur Manrompia Kr Ranca meninggal dunia pada 9 September 2014, tetap tidak ada yang keberatan. Sebaliknya surat pernyataan seakan-akan H Muh Nur Manrompai Kr Ranca/kr Cambang telah meminjam tanah kepada H Majju isinya tidak sesuai dengan fakta lapangan sehingga sangat tidak layak dijadikan surat alat bukti atau tidak mempunyai kekuatan pembuktian.

11. Bahwa dalam surat pernyataan tertanggal 31-01-2014 disebutkan lokasi tanah terletak di kampung Tanjonga Desa Tanjonga. Padahal yang benar terletak di Kampung Mangepong Desa Mangepong. Surat keterangan yang juga menjadi salah satu alat bukti (T-I) tergugat dan para turut tergugat (para terbanding) tersebut justru makin membuka kebohongan mereka. Karena itu sangat mengherankan saat judex facti tingkat pertama memenangkan tergugat dan para turut tergugat/para terbanding. **Ada apa dengan judex facti tersebut...??**

12. Bahwa judex facti tingkat pertama sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan empat saksi peming/semula penggugat masing-masing **DONGKO, IDA DG SOMPA atau istri dari Ninggu DG Rewa yang sebelumnya menjual tanah kepada H Majju pada 3 Juni 1984, HJ. NURHAYATI KR INTANG, dan MUHAMMAD DG TOMPO** yang telah menjelaskan bahwa objek sengketa hingga dihibahkan kepada penggugat (peming) merupakan hasil tukar guling antara H Muh Nur Manrompai Kr Ranca/Kr Cambang dengan H Majju, orangtua tergugat dan para turut tergugat (para terbanding) yang terletak di Kampung Tonroa, Desa Mangepong Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 22/PDT/2016/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa tanah yang diserahkan H Muh Nur Manrompai Kr Ranca/Kr Cambang kepada H Majju yang terletak di Kampung Tonroa Desa Mangepong sebagai pengganti atas tanah milik H Majju luasnya mencapai kurang lebih 20.000 (dua puluh ribu meter persegi atau kurang lebih dua (2) hektare) tetap dikuasai oleh tergugat bersama para turut tergugat/para terbanding atau tidak dikembalikan kepada ahli waris H Muh Nur Manrompai Kr Ranca alias Kr Cambang sampai sekarang. Artinya tergugat dan para turut tergugat/para terbanding menguasai dua lokasi tanah berbeda masing-masing tanah yang semula diserahkan H Muh Nur Manrompai Kr Ranca/Kr Cambang kepada H Majju di Kampung Tonroa Desa Mangepong sebagai pengganti atas tanah milik H Majju yang terletak di Kampung Mangepong Desa Mangepong kepada H Muh Nur Manrompai Kr Ranca/Kr Cambang yang luasnya hanya 6.044 meter persegi sesuai surat keterangan hibah.
14. Bahwa majelis hakim (judex facti tingkat pertama) tidak konsisten dalam menjatuhkan putusan. Judex facti menolak eksepsi tergugat dan para turut tergugat/para terbanding yang tetap menyatakan objek sengketa terletak di Kampung Tanjonga Desa Tanjonga Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto, termasuk dua saksi mereka, **MANGGA dan SITOMO** yang juga menyebutkan objek sengketa terletak di Kampung Tanjonga, Desa Tanjonga. Demikian pula surat pernyataan yang dibuat H Majju (cap jempol) sebagai pihak kedua (II) dan H Muh Nur Manrompai Kr Ranca alias Kr Cambang sebagai pihak pertama (I) dengan saksi-saksi, H Syamsuddin (tergugat), Sila, Yari, dan diketahui atas nama Kepala Desa Tanjonga, Muh Jafar S.Sos juga menyebutkan lokasi objek sengketa terletak di Kampung Tanjonga Desa Tanjonga, tetapi juga menolak gugatan pembanding/semula penggugat dengan **pertimbangan hukum yang tidak jelas/kabur**.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 22/PDT/2016/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa kebohongan tergugat dan para turun tergugat (para terbanding) bersama kuasa hukumnya itu telah terjawab dalam sidang lapangan yang dikuatkan dengan penjelasan dari Sekretaris Desa (Sekdes) Mangepong, H Saparuddin yang mendampingi judex facti dalam sidang lapangan bahwa objek sengketa memang terletak di Kampung Mangepong Desa Mangepong, bukan di Tanjonga. **Objek sengketa tidak pernah berpindah dari Desa Mangepong ke Tanjonga kemudian pindah lagi ke Desa Mangepong hingga sekarang.** Lokasi objek sengketa juga jauh dari tapal batas antara Desa Mangepong dengan Desa Tanjonga. Lagi-lagi aneh karena judex facta tidak menjadikan ketidaksesuaian data antara eksepsi, argumen, dan para turut tergugat (para terbanding) serta surat pernyataan, surat alat bukti (T-I) dengan fakta sidang lapangan tersebut untuk menerima gugatan pembanding/semula penggugat dan atau tidak memenangkan tergugat dan para turut tergugat (para terbanding) seperti terurai dalam pertimbangan hukum judex facti mulai halaman 19 sampai halaman 28. Sebaliknya judex facti tetap mengabaikan persesuaian antara gugatan, replik, dan keterangan empat saksi pembanding /semula penggugat dengan fakta sidang lapangan.
16. Bahwa kebohongan lain yang dilakukan oleh tergugat bersama para turut tergugat (para terbanding) terlihat dari surat pernyataan yang dijadikan salah satu alat bukti (T-I) yang menyebutkan pekerjaan H Muh Nur Kr Ranca alias Kr Cambang adalah **PENSIUNAN PNS**. Padahal H Muh Nur Manrompai Kr Ranca /Kr Cambang tidak pernah menjadi PNS, melainkan seorang pejuang perang sehingga menjadi anggota veteran sampai meninggal dunia pada 9 September 2014 dalam usia kurang lebih 127 tahun. Suatu usia sangat lanjut sehingga sangat patut apa pun pembicaraan dan keputusannya dianggap tidak layak dan atau berdasar hukum menjadi surat alat bukti dalam persidangan karena H Muh Nur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manrompai Kr Ranca/Kr Cambang sudah dalam kondisi kesehatan vikun (sudah mengidap/terserang penyakit pelupa dan atau cenderung mengiyakan saja pembicaraan orang). Pembanding/semula penggugat khawatir saat H Muh Nur Manrompai Kr Ranca/Kr Cambang menandatangani surat pernyataan pengembalian tanah yang menjadi salah satu surat alat bukti dari tergugat dan para turut terkuat (T-1) tersebut tidak didampingi oleh seorang pun anaknya. Karena itu sangat wajar bila isinya tidak bersesuaian dengan surat keterangan jual beli antara **NINGGU DG REWA (penjual) dengan H Majju (pembeli)** pada 3 Juni 1984.

17. Bahwa dalam surat keterangan yang ditandatangani H Muh Nur Kr Ranca/Kr Cambang disebutkan tanah yang menjadi objek sengketa itu dipinjam oleh H Muh Nur Manrompai Kr Ranca/Kr Cambang pada tahun 1970. Sedangkan dalam keterangan jual beli antara **NINGGU DG REWA dengan H MAJJU** sebagai dasar klaim yang juga dijadikan surat alat bukti (T-2) oleh tergugat bersama para turut tergugat (para terbanding) terjadi pada 3 Juni 1984. Artinya peminjaman lebih dulu terjadi yakni pada tahun 1970 dengan pembelian antara **H MAJJU kepada NINGGU DG REWA** yang terjadi pada 3 Juni 1984. Kalau demikian timbul pertanyaan: tanah siapa yang dipinjam oleh H Muh Nur Manrompai Kr Ranca/Kr Cambang (berdasarkan versi tergugat dan para turut tergugat... kalau pun itu benar)...??

18. Bahwa sepatutnya judex facti lebih cermat dalam membaca kontradiktif tersebut dalam menatuhkan putusan. Lagi-lagi aneh karena judex facti dalam putusannya menyebutkan objek sengketa terletak di kampung Mangepong Desa Mangepong, seperti terurai dalam gugatan, replik, dan keterangan empat saksi pembanding /semula penggugat yang tetap konsiten menyebutkan objek sengketa terletak di kampung Mangepong

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 22/PDT/2016/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Mangepong. Artinya judex facti memenangkan tergugat dan para turut tergugat (para terbanding) dengan mengikuti uraian gugatan, keterangan empat saksi, dan sidang lapangan, tapi menolak gugatan dengan hanya beralasan bahwa surat keterangan hibah yang menjadi dasar kepemilikan oleh pbanding/semula penggugat tidak berdasar hukum. Padahal seluruh rangkaian, mulai jual beli antara **NINGGU DG REWA** kepada **H MAJJU** berlanjut pada terjadinya tukar guling antara **H MAJJU** dengan **H MUH NUR MANROMPAI KR RANCA/KR CAMBANG** dan terakhir hibah dari **H MUH NUR MANROMPAI KR RANCA/KR CAMBANG** kepada pbanding/semula penggugat merupakan proses yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan lainnya. Kekeliruannya, judex facti tingkat pertama hanya mempertimbangkan sepotong-sepotong dan atau bagian tertentu saja yaitu hal yang menguntungkan tergugat dan para turut tergugat (para terbanding). Akibatnya menghasilkan putusan yang cacat hukum.

19. Bahwa menjadi aneh karena judex facti tingkat pertama menjadikan hasil sidang lapangan dengan menetapkan lokasi objek sengketa terletak di kampung Mangepong Desa Mangepong. Padahal tergugat dan para turut tergugat, termasuk dua saksi mereka, **MANGGA dan SITOMO** dan surat pernyataan (T-l) menyebutkan lokasi objek sengketa berada di Kampung Tanjonga Desa Tanjonga. Lagi-lagi aneh karena judex facti memenangkan tergugat dan para turut tergugat (para terbanding) dengan hanya menyebutkan hibah dari **H Muh Nur Manrompai Kr Ranca/Kr Cambang** kepada pbanding/semula penggugat tidak berdasar hukum dengan menggunakan beberapa **YURISPRUDENSI Mahkamah Agung** sebagai alasan pembenaran. Judex facti juga hanya menilai surat perjanjian jual beli tanah antara **NINGGU DG REWA (penjual) dan H MAJJU (pembeli)** yang tidak menyebutkan



letak dan luasnya dapat diterima. Judex facti sama sekali tidak menyimak dan atau mengabaikan proses tukar guling antara **H MJJU dengan H MUH NUR MANROMPAI KR RANCA/KR CAMBANG** sebelum terjadi hibah dan atau setelah terjadi jual beli antara **NINGGU DG REWA dengan H Majju**. Pembanding/penggugat sangat khawatir judex facti telah menggunakan **JURUS MABUK** dalam menjatuhkan putusan.

20. Bahwa secara akal/logika sehat dan sangat beralasan hukum seluruh argumen tergugat dan para turut tergugat (para terbanding) dikesampingkan dengan alasan tidak bersesuaian dengan fakta lapangan. Bahkan dapat disimpulkan bahwa sebenarnya tergugat bersama para turut tergugat (para terbanding) tidak mengetahui persis objek sengketa. Karena itu menjadi aneh ketika judex facti menolak gugatan pembanding/semula penggugat.

21. Bahwa pembanding/semula penggugat sangat tidak berharap pepatah kuno: **ADA PENGADILAN TAPI TIDAK ADA KEADILAN** terjadi di Pengadilan Negeri

Jeneponto dan atau pengadilan mana dan tingkatan apa pun juga di Indonesia, termasuk Sulsel. Harapan lain pembanding/semula penggugat yakni keberadaan, **KEADILAN UNTUK SEMUA** bisa terwujud tanpa melihat mempunyai dan atau tidak mempunyai uang, seperti pembanding/semula penggugat yang memang tidak mempunyai apa-apa, termasuk uang yang banyak. Pembanding /semula penggugat hanya butuh komitmen bahwa yang benar itu benar dan yang salah itu salah berdasarkan hukum dan atau logika sehat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding – semula Penggugat tersebut diatas Terbanding dan Turut Terbanding – semula Tergugat dan Turut tergugat tidak menyerahkan kontra memori banding ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 29 Oktober 2015 No. 10/Pdt.G/2015/PN.Jnp dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding dari Pembading - semula Penggugat, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi sendiri ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Jeneponto, tanggal 29 Oktober 2015 No. 10/Pdt.G/2015/PN.Jnp dapat dipertahankan dan oleh karena itu haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding - semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam Pengadilan tingkat pertama maupun dalam Pengadilan tingkat banding, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ; -----

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 22/PDT/2016/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 2006 tentang Peradilan Umum ; -----
3. Reglemen Hukum Acara Perdata Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura Stbl 1427-227 (Khususnya Pasal 199-205) ;-----
4. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait;-----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding – semula Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jenepono tanggal 29 Oktober 2015 Nomor : 10/Pdt.G/2015/PN.Jnp, dalam tingkat banding tersebut ;---
- Menghukum Pembanding - semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin tanggal 2 Mei 2016** oleh kami **Dr.H.MUH.YUNUS WAHAB,SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis Hakim dengan **HJ.HANIZAH IBRAHIM M, SH.,MH** dan **ISTININGSIH RAHAYU, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **MUSTAMING, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 22/PDT/2016/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd

ttd

HJ.HANIZAH IBRAHIM M, SH.,MH

Dr.H.MUH.YUNUS WAHAB,SH.,MH.

ttd

ISTININGSIH RAHAYU, SH.,MH.

PANITERA PENGANTI,

ttd

MUSTAMING, SH.

Perincian biaya :

1.Meterai putusan.....	Rp. 6.000,- ;
2.Redaksi putusan.....	Rp. 5.000,- ;
3.Leges	Rp. 3.000,- ;
4.Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan, Pengiriman	<u>Rp. 136.000,- ;</u>
Jumlah	Rp 150.000,-.
(seratus lima puluh ribu rupiah).	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)